

**TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS MENGENAI UANG PENGGANTI DAN
KEHARUSAN MEMBAYAR DALAM KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

ROCKY BAGUS KURNIAWAN

C. 100 100 162

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS MENGENAI UANG PENGGANTI DAN
KEHARUSAN MEMBAYAR DALAM KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ROCKY BAGUS KURNIAWAN

C. 100 100 162

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS MENGENAI UANG PENGGANTI DAN
KEHARUSAN MEMBAYAR DALAM KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Oleh:
ROCKY BAGUS KURNIAWAN
C. 100 100 162

Telah dipertahankan di Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 26 Mei 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dr.Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)

2. Muchamad Iksan, S.H., MH.
(Anggota I Dewan Penguji)

3. *Sudaryono, S.H. M. Hum*
(Anggota II Dewan Penguji)

Natangsa
(.....)

Iksan
(.....)
Muchamad
(.....)

Dekan,



Natangsa

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Naskah Publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Mei 2016

yang menyatakan



ROCKY BAGUS KURNIAWAN
C. 100 100 162

**TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS MENGENAI UANG PENGGANTI DAN
KEHARUSAN MEMBAYAR DALAM KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI**

ROCKY BAGUS KURNIAWAN

NIM : C.100.100.162

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

Rockybagus23@gmail.com

ABSTRAKSI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta dapat merugikan keuangan negara. Maka dari itu kerugian negara harus dikembalikan dari para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya dalam wujud uang pengganti. Ketentuan pidana uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi ini ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf b dijelaskan bahwa para pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang didapat dari tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Korupsi, Pertanggung Jawaban Pidana, Uang Pengganti.

ABSTRACT

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that corruption is an act against law and could harm the state finances. Thus the detriment of the state must be restored from the perpetrators. The way to reimburse it is by imposing the defendant who is proven and convincingly guilty of corruption to give back to the state in the form of restitution. Crime provisions for such penalty in cases of corruption lies in the Act No. 20 of 2001 on amendments of Act No. 31 of 1999 on Corruption Obliteration. In Article 18 Paragraph 1 letter b stated that the perpetrators of corruption can be sentenced to an additional form of penalty, a sum which is equal to the amount of wealth derived from corruption.

Keywords: Corruption, Criminal Liability, Money Charge.

PENDAHULUAN

Kejahatan keuangan kerap kali diidentikkan sebagai perilaku menyimpang para pelaku ekonomi, dengan tujuan akhir mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tentunya itu diperoleh dengan cara yang tidak wajar, tanpa memperhatikan cara ataupun proses mendapatkan keuntungan tersebut. Pada sisi inilah sebenarnya titik singgung antara persoalan hukum dengan prinsip-prinsip ekonomi, yang keduanya boleh jadi saling bertentangan namun bisa juga saling melengkapi. Ibarat sebuah proses produksi, rencana dan niat jahat (*mens rea*) berada di hulu sedangkan hasil keuntungan dari perbuatan jahat (*proceeds of crime*) berada di hilir. Begitulah gambaran ringkas sebuah gambaran kejahatan korupsi diskenarioikan, yang intinya terletak pada niat jahat sebagai asal muasal keuntungan yang akan diperoleh dari pelaku kejahatan.¹

Elemen dasar dari tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya unsur melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara.

Korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta dapat merugikan keuangan negara. Maka dari itu kerugian negara harus dikembalikan dari para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya dalam wujud uang

¹ Andhi Nirwanto, 2013, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Aneka Ilmu, hal. 2

pengganti. Ketentuan pidana uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi ini ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan yuridis mengenai pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi? (2) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam menjatuhkan putusan dalam kasus Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2015/PN. SMG? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan kejaksaan untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui tentang uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam perspektif yuridis. (2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam menjatuhkan putusan dalam kasus Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2015/PN. SMG. (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kejaksaan untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi.

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Digunakan sebagai sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum yang kaitannya dengan tinjauan yuridis mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi. (1) Digunakan sebagai masukan bagi instansi terkait yang ingin mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dan keharusan membayar uang pengganti.

Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mendekati masalah dari perspektif peraturan hukum yang berlaku dan praktik hukum di masyarakat. Dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan yuridis yang mengatur mengenai tindakan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dan keharusan membayar uang pengganti

Jenis kajian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif.² Untuk memberikan gambaran seteliti mungkin tentang penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi dan keharusannya membayar uang pengganti.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Data Primer, yaitu keterangan/data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku dan pandangan masyarakat melalui penelitian lapangan.³ Sumber data primer ini adalah aparat penegak hukum yang menangani praktik penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi dan yang memidana terpidana membayar uang pengganti. (2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber kepustakaan berupa sejumlah keterangan/fakta berupa buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, arsip-arsip, atau bahan lainnya yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi dan yang memidana terpidana membayar uang pengganti.

² Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu, dalam Buku Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 12.

Metode pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Interview (wawancara). Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.⁴ (2) Studi Pustaka Penulis dalam penelitian ini melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan produk permasalahan yang sedang diteliti.

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif.⁵ Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁶ Adapun pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah logika berfikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari data khusus tentang ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi melalau metode yang dijelaskan dari hal yang khusus kepada hal yang umum.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*, Semarang: Ghalia Indonesia, hal.57

⁵ Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk nonangka lain, dalam Buku M Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal.133.

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 32.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Korupsi

Elemen dasar dari tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya unsur melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

(a) Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum. (b) Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang. (c) Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. (d) Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian Negara. (d) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. (e) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Selanjutnya (d) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. (e) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada

pengadilan untuk diadili. (f) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut. (g) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Unsur berikutnya (h) Dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Selanjutnya (i) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, akan tetapi masing-masing dalil tindak pidana korupsi tersebut unsur-unsurnya berbeda-beda tergantung deliknya.

Tinjauan Yuridis Mengenai Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman pidana tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan.

Ketentuan pidana uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi ini ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf b dijelaskan bahwa para pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang didapat dari tindak pidana korupsi.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Dalam kasus ini terdakwa telah terbukti merugikan negara akibat dari penyalahgunaan pengadaan dana dalam program pengadaan hardware dan software yang berasal dari pemerintah.

Kerugian negara akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa mencapai Rp. 293.818.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas

ribu rupiah). Pihak lain yang mengalami kerugian adalah sekolah-sekolah penerima bantuan hardware dan software, yang menerima barang dengan kualitas lebih rendah dari yang seharusnya diterima. Berdasarkan hal tersebut maka unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.

Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pada ayat (1) b. Dinyatakan, bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam ayat (2) dinyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan.

Akibat dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sesuai dalam dakwaan subsidair. Dengan terpenuhinya unsur-unsur pidana tersebut maka dengan tegas hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

Upaya Kejaksaan Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Akibat dari Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidana khusus, dilihat dari rangkaian proses peradilan pidana (*criminal justice system*), merupakan bidang yang mempunyai rentang tugas dan wewenang yang panjang dan kompleks. Dalam penanganan perkara Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, rentang tugas dan wewenang Kejaksaan dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, upaya hukum dan eksekusi ditangani oleh bidang tindak pidana khusus.⁷

Proses penagihan pembayaran uang pengganti terhadap terpidana berdasarkan dengan mekanisme pembayaran uang pengganti yaitu berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001, yang dilakukan dengan cara:⁸

(a) Pembuatan surat tagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat.

⁷ Andhi Nirwanto, 2013, *Otonomi Daerah Versus Desentralisasi Korupsi*, Semarang: Aneka Ilmu, hal 199.

⁸ Administrasi Perkara Tindak Pidana, Jakarta : Jaksa Agung Republik Indonesia, 2001, hal. 332

(b) Pemanggilan terhadap terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor dengan agenda pernyataan terpidana mengenai sanggup atau tidaknya terpidana membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang selanjutnya dibuatkan surat (D-2).

Proses berikutnya adalah apabila terpidana tidak sanggup membayar, maka harus disertakana surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa. (c) Tahap selanjutnya adalah pembuatan surat tanda terima pembayaran (D-3) yang selanjutnya ditanda tangani oleh kasi Pidsus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri, apabila telah diterimanya pembayaran uang pengganti tersebut dari terpidana. (d) Dalam tahap ini Kepala Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) setelah diterimanya uang pengganti dari terpidana, dan selanjutnya memerintahkan jaksa eksekutor / Kasi Pidsus / Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat. Setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam, bendahara khusus harus menyetorkan uang pengganti dengan blangko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak ke kas negara dengan mata anggaran penerimaan (MAP) melalui bank.

Dalam hal ini, apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti dan harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8). Apabila terpidana tidak dapat sekaligus melakukan pembayaran, maka penyelesaian lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi dan dilakukan dengan negosiasi.

Dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi yang baru, sudah ada pembatasan waktu pembayaran yaitu selama satu bulan. Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa. Harta benda yang telah disita Kejaksaan untuk selanjutnya dapat dilelang dengan maksud untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, maka terpidana dapat dijatuhi pidana tambahan yang berupa pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana pokoknya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

Pertama, korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam suatu tatanan sosial masyarakat. Dalam perspektif yuridis, pengertian tindak pidana korupsi disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Korupsi merupakan perbuatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara, oleh karena itu salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti.

Kedua, pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi yang telah penulis uraikan diatas,

dalam kasus Nomor : 1/PID.SUS-TPK/2015/PN. SMG bahwa terdakwa Soesetijo, SH.,MM. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri telah terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi pengadaan subsidi hardware dan software pembelajaran SMP tahun anggaran 2011 di Kabupaten Wonogiri.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan terpenuhinya unsur dalam dakwaan subsidair tersebut maka putusan hakim berupa putusan pemidanaan dapat dijatuhkan.

Ketiga, penagihan uang pengganti terhadap terpidana berdasarkan dengan mekanisme pembayaran uang pengganti berdasarkan dengan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 Tanggal 1 November 2001 yaitu dengan cara pembuatan surat tagihan (D1), pembuatan surat pemanggilan terhadap terpidana (D2), pembuatan surat tanda terima pembayaran (D3), dan selanjutnya adalah (D4) yaitu pembuatan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat untuk memerintahkan jaksa eksekutor untuk menyerahkan uang pengganti atas terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat.

Saran

Pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara pembinaan mental dan moral sejak usia dini, yaitu dapat dengan cara memberikan

pemahaman mengenai nilai kereligiusan atau keagamaan, melalui khotbah-khotbah, serta penyuluhan mengenai etika hukum. Dengan memberikan pemahaman terhadap seseorang mengenai mana hal positif dan mana hal yang negatif tersebut, maka akan menghindarkan seseorang untuk melakukan perbuatan negatif seperti tindak pidana korupsi.

Perlu adanya perbaikan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik ketentuan materil maupun formil, yaitu dengan menyatukan norma-norma pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam satu produk baru.

Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dengan kejelian secara objektif dan tidak pandang bulu, serta melalui langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam aparat penegak hukum serta peran serta masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad Saebani, Beni, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1998, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*, Semarang: Ghalia Indonesia.
- Nirwanto, Andhi, 2013, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Aneka Ilmu.

Nirwanto, Andhi, 2013, *Otonomi Daerah Versus Desentralisasi Korupsi*, Semarang: Aneka Ilmu.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wiyono, R, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*.

Administrasi Perkara Tindak Pidana, 2001, Jakarta: Jaksa Agung Republik Indonesia.